



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 1 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrain
2. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (IV)

**Selasa, 1 Maret 2023, Pukul 11.14 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ikhwan Fahrojih
2. Andi Kurniawan
3. Zawawi A. Raharusun

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. La Ode Ahmad Pidana Bolombo | (Kemendagri) |
| 4. R. Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 5. Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro | (Kemendagri) |
| 6. Ispahan Setiadi | (Kemendagri) |
| 7. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 8. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri) |
| 9. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 10. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 agendanya adalah mendengar keterangan Presiden. Pemohon hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:37]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:37]

Ya, baik.

DPR, ya, berhalangan.

Kita langsung mendengar keterangan Kuasa Presiden, dipersilakan siapa akan membacakan di mimbar, di podium.

4. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBO [01:31]

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkan kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Bahrain dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan

Publik Indonesia yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdiansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan adalah Kuasa Hukum dari kantor Hukum Rusdiansyah dan Partners yang beralamat di Jalan Permata Nomor 4 Kebon Pala, Makassar, Jakarta 1360 yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 120/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, perkenankanlah kami Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena adanya kondisi dimana para anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 ternyata bersamaan dengan tahapan pemilu, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya dapat diejawantahkan dalam pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum Legal Standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 ... Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harusnya dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan Undang-Undang 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia

sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban hingga masa jabatan KPU sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang 7/2017 dan ketentuan a quo telah menentukan masa jabatan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah selama 5 tahun. Selain itu, pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, ketentuan a quo tidak menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon.
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dengan demikian, pengaturan masa jabatan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah selama 5 tahun dalam Undang-Undang 7/2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bahwa Undang-Undang 7/2017 merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengatur masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yaitu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan, termasuk hak yang diterima oleh anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu hingga masa jabatan habis dan dilakukan rekrutmen atau seleksi anggota KPU kembali. Dengan demikian, hak anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai warga negara memang harus dijamin haknya dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga opsi perpanjangan masa jabatan anggota KPU sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Para Pemohon berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena akan menutup peluang bagi para calon penyelenggara pemilu berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil usulan perpanjangan masa jabatan anggota KPU yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perpanjangan masa jabatan kekuasaan orang per orang tanpa seleksi dengan memberikan kesempatan pada orang yang sama, tidak demokratis dan menutup peluang lahirnya penyelenggara pemilu yang lebih baik dan kompeten.

5. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai salah satu unsur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis telah disumpah sehingga harus tunduk pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar."
6. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum karena masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Terkait perpanjangan dan pemangkasan masa jabatan merupakan permasalahan teknis antara pemilu ... waktu pemilu dan pilkada bukan merupakan hal substantif sehingga dapat diatasi dengan pengaturan teknis penyelenggara pemilu.
7. Bahwa berdasarkan pada penyelenggara pemilu tahun 2019, tahapan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya gangguan sebagai akibat dari adanya seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah sehingga seleksi bagi penyelenggara di daerah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019, sehingga permohonan Para Pemohon terkait dengan perpanjangan masa jabatan KPU sama sekali tidak berdasar karena sampai dengan saat ini masa jabatan, baik KPU provinsi, kabupaten, dan kota, serta Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota tetap selama 5 tahun masa jabatan kecuali bagi komisioner yang terjerat permasalahan hukum, baik itu pidana ataupun kode etik yang menyebabkan komisioner bersangkutan harus diberhentikan.
8. Bahwa terkait sumber daya manusia untuk penyelenggaraan tahapan pemilu sudah diatur secara demokratis sesuai dengan manajemen tata kelola yang efektif dan efisien dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh pada pengalaman Pemilu Tahun 2019, seleksi yang dilakukan untuk anggota KPU provinsi

dan KPU kabupaten/kota tidak menimbulkan permasalahan terhadap tahapan pemilu serentak pada tahun tersebut.

9. Bahwa jika proses rekrutmen KPU provinsi dan kabupaten/kota menemui kesulitan atau kekosongan, baik itu kekosongan yang disebabkan oleh habisnya masa jabatan, maupun yang disebabkan oleh permasalahan hukum ataupun kode etik yang menyebabkan KPU provinsi, kabupaten/kota memberhentikan seluruh komisioner penyelenggara seluruhnya di suatu daerah, maka terdapat mekanisme kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengambil alih tugas secara sementara oleh KPU pusat atau KPU provinsi yang setingkat lebih tinggi di atasnya, sehingga kekosongan pejabat akibat pemberhentian dapat diantisipasi.
10. Bahwa Pemerintah menghargai segala usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah dan pada khususnya dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan suatu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 1 Maret 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna Laoly), ditandatangani. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Muhammad Tito Karnavian), ditandatangani. Selesai.

5. KETUA: ANWAR USMAN [16:20]

Ya, baik. Terima kasih. Dari Meja Hakim mungkin ada yang dialami atau sudah cukup? Ya, baik. Sudah cukup.

Pada Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [16:43]

Kami akan mengajukan ahli di sidang berikutnya, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [16:50]

Berapa orang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [16:52]

Untuk sementara di sidang berikutnya satu orang, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [16:54]

Satu orang. Baik, kalau begitu ... tapi begini, untuk keterangan tertulis dan CV dari ahli yang diajukan, harus sudah diterima paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [17:14]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [17:15]

Sidangnya ditunda hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [17:29]

Jelas.

13. KETUA: ANWAR USMAN [17:29]

Ya, Kuasa Presiden jelas, ya, penundaannya? Cukup, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 1 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

